



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH ARUN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI ARUN, SEKOLAH DASAR NEGERI ARUN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ARUN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MODAL BANGSA ARUN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu Keistimewaan Aceh di bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil, untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui pendidikan;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 58B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu pengaturan dan pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan formal;
 - bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan PT. Arun Natural Gas Liquefaction Nomor 2/MoU/2011 dan Nomor 01/01/2011-PTA JKT tanggal Sebelas bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas tentang Pengelolaan Sekolah Arun yang sebelumnya berstatus Swasta dan berada di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Arun (Yapena), disepakati alih pengelolaan sekolah kepada Pemerintah Aceh;
 - bahwa untuk kelancaran operasional dan kelancaran program belajar mengajar pada Sekolah Arun yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Arun, Sekolah Dasar Negeri Arun, Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun dan Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun perlu pengaturan kelembagaan satuan pendidikan formal di bawah pembinaan dan pengelolaan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH ARUN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI ARUN, SEKOLAH DASAR NEGERI ARUN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ARUN, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI MODAL BANGSA ARUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Aceh.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah Taman Kanak-Kanak Negeri Arun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah Sekolah Dasar Negeri Arun.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
12. Kepala Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Kepala TK adalah Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Arun.
13. Kepala Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Kepala SD adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri Arun.
14. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Kepala SMP adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun.
15. Kepala Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut Kepala SMA adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun.
16. Wakil Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Arun, Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun, dan Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun.
17. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun dan Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun.
18. Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan guru/Tenaga Teknis adalah kelompok jabatan fungsional/guru/perseorangan yang melaksanakan dan menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Arun, Sekolah Dasar Negeri Arun, Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun dan Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun.
19. PIHAK PERTAMA adalah PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam NOTA KESEPAHAMAN antara Pemerintah Aceh dan PT. Arun Natural Gas Liquefaction.
20. PIHAK KEDUA adalah PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam NOTA KESEPAHAMAN antara Pemerintah Aceh dan PT. Arun Natural Gas Liquefaction.
21. PARA PIHAK adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam NOTA KESEPAHAMAN antara Pemerintah Aceh dan PT. Arun Natural Gas Liquefaction.
22. NOTA KESEPAHAMAN adalah NOTA KESEPAHAMAN antara Pemerintah Aceh dan PT. Arun Natural Gas Liquefaction Nomor 2/MOU/2011 dan Nomor 01/01/2011 – PTA JKT tanggal 11 Januari 2011.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGERIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur menetapkan kelembagaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Arun yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA kepada Pemerintah Aceh.
- (2) Menetapkan status Sekolah Arun yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA menjadi TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun Pemerintah Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi dan Kedudukan
TK Negeri Arun

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi TK Negeri Arun, terdiri dari :
 - a. Kepala TK; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru.
- (1) TK Negeri Arun dipimpin oleh seorang Kepala TK yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TK.
- (3) Bagan Struktur Organisasi TK Negeri Arun sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Kedudukan
SD Negeri Arun

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SD Negeri Arun, terdiri dari :
 - a. Kepala SD;
 - b. Wakil Kepala SD; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru.
- (2) SD Negeri Arun dipimpin oleh seorang Kepala SD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (3) Wakil Kepala SD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SD.
- (5) Bagan Struktur Organisasi SD Negeri Arun sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Kedudukan
SMP Negeri Arun

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SMP Negeri Arun, terdiri dari :
 - a. Kepala SMP;
 - b. Wakil Kepala SMP;
 - c. Kepala Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru.

(2) SMP/5

- (2) SMP Negeri Arun dipimpin oleh seorang Kepala SMP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (3) Wakil Kepala SMP berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMP.
- (4) Kepala Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMP.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMP.
- (6) Bagan Struktur Organisasi SMP Negeri Arun sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi dan Kedudukan
SMA Negeri Modal Bangsa Arun**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SMA Negeri Modal Bangsa Arun, terdiri dari :
 - a. Kepala SMA;
 - b. Wakil Kepala SMA Bidang Akademik;
 - c. Wakil Kepala SMA Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala SMA Bidang Kesiswaan;
 - e. Kepala Tata Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru.
- (2) SMA Negeri Modal Bangsa Arun dipimpin oleh seorang Kepala SMA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (3) Wakil Kepala SMA Bidang Akademik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMA.
- (4) Wakil Kepala SMA Bidang Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMA.
- (5) Wakil Kepala SMA Bidang Kesiswaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMA.
- (6) Kepala Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMA.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMA.
- (8) Bagan Struktur Organisasi SMA Negeri Modal Bangsa Arun sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan Aceh mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. melaksanakan pengelolaan satuan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Arun, Sekolah Dasar Negeri Arun, Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun dan Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun;
 - b. melakukan pembinaan kurikulum dan tenaga teknis satuan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Arun, Sekolah Dasar Negeri Arun, Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun dan Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun; dan
 - c. melakukan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Arun, Sekolah Dasar Negeri Arun, Sekolah Menengah Pertama Negeri Arun dan Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa Arun.

(2) SMA/6

- (2) SMA Negeri Modal Bangsa Arun mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai tingkat satuan pendidikan;
 - b. menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai tingkat satuan pendidikan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap dewan guru, tenaga teknis, dan siswa;
 - d. melakukan pemeliharaan fasilitas dan aset; dan
 - e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.
- (3) SMP Negeri Arun mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai tingkat satuan pendidikan;
 - b. menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai tingkat satuan pendidikan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap dewan guru, tenaga teknis, dan murid;
 - d. melakukan pemeliharaan fasilitas dan aset; dan
 - e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.
- (4) SD Negeri Arun mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai tingkat satuan pendidikan;
 - b. menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai tingkat satuan pendidikan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap dewan guru, tenaga teknis, dan murid;
 - d. melakukan pemeliharaan fasilitas dan aset; dan
 - e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.
- (5) TK Negeri Arun mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai tingkat satuan pendidikan;
 - b. menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai tingkat satuan pendidikan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap dewan guru, tenaga teknis, dan murid;
 - d. melakukan pemeliharaan fasilitas dan aset; dan
 - e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat.
- (2) Wakil Kepala Sekolah pada SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat.
- (3) Kepala Tata Usaha pada SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat.
- (4) Dewan Guru/Tenaga Teknis pada TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Unsur-unsur lain dilingkungan SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Kepala TK Negeri Arun, Kepala SD Negeri Arun, Kepala SMP Negeri Arun dan Kepala SMA Negeri Modal Bangsa Arun diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

(2) Wakil/7

- (2) Wakil Kepala Sekolah pada SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh atas usul dari Kepala Sekolah masing-masing.
- (3) Kepala Tata Usaha pada SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (4) Dewan Guru/Tenaga Teknis Pegawai Negeri Sipil pada TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (5) Dewan Guru/Tenaga Teknis Non Pegawai Negeri Sipil pada TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh atas usul Kepala Sekolah masing-masing.
- (6) Unsur-unsur lain dilingkungan TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Gubernur dan Non Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah masing-masing setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 10

Eselonering Kepala Tata Usaha pada SMP Negeri Arun dan Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri Modal Bangsa Arun adalah Jabatan Struktural Eselon Va.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pada TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat pada TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekolah menunjuk Wakil Kepala Sekolah dan/atau pejabat lain untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sekolah.
- (4) Dalam hal Wakil Kepala Sekolah dan/atau pejabat lain tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekolah dapat menunjuk salah seorang Pejabat di lingkungan sekolah untuk mewakilinya.

BAB VI

PEMBLAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui SKPA Dinas Pendidikan Aceh serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Tata cara dan mekanisme dalam penerimaan murid dan/atau siswa pada TK Negeri Arun, SD Negeri Arun, SMP Negeri Arun dan SMA Negeri Modal Bangsa Arun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Dewan Guru/Tenaga Teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam NOTA KESEPAHAMAN Bersama-sama melaksanakan pengalihan Aset dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Aceh.
- (2) PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam NOTA KESEPAHAMAN tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana tertulis dalam NOTA KESEPAHAMAN.
- (3) Guru, Tenaga Teknis, dan unsur-unsur lain yang selama ini bertugas di Sekolah Arun dapat dipekerjakan/diperbantukan setelah status Sekolah Arun menjadi Sekolah Negeri yang masih memenuhi persyaratan.
- (4) Jabatan Wakil Kepala Sekolah setelah status Sekolah Arun menjadi Sekolah Negeri dapat dijabat oleh Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Sekolah Arun dan masih memenuhi persyaratan.
- (5) Segala pembiayaan penyelenggaraan satuan pendidikan pada Sekolah Arun setelah status Sekolah Arun menjadi Sekolah Negeri tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam NOTA KESEPAHAMAN sampai dengan berakhirnya tahun pelajaran 2010/2011.
- (6) PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam NOTA KESEPAHAMAN dapat membantu PIHAK PERTAMA dalam pembiayaan penyelenggaraan satuan pendidikan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Mei 2011
14 Jumadil Akhir 1432

GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Mei 2011
14 Jumadil Akhir 1432

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

dto

T. SETIA BUDI

STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI ARUN




GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI ARUN




al GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ARUN




GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI ARUN



GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF